



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURSALIN alias MURSAN bin DAMING
Tempat lahir : Bulukumba
Umur / Tanggal lahir: 36 Tahun/ 19 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo,
Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 31 Agustus 2018, kemudian ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 224/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mursalin Alias Mursan Bin Daming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mursalin Alias Mursan Bin Daming dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebilah parang jenis samurai panjang 60 cm, sarung terbuat dari kayu berwarna hitam, ujung atas dan bawah sarung diikat tali raffia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :
Dakwaan :

Bahwa terdakwa MURSALIN Alias MURSAN Bin DAMING pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di lokasi pertambangan biji nikel PT. Ceria Nugraha Indotama, tepatnya di Blok Jessica Desa Muara Lapa-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ARIFUDDIN Bin RAHING dan IRWAN selaku operator alat berat sedang menyelesaikan pekerjaan jalan pertambangan di Blok Jessica, kemudian terdakwa mengambil sebilah parang jenis samurai panjang 60 cm, sarung terbuat dari kayu berwarna hitam, ujung atas dan bawah sarung diikat tali raffia warna merah yang tergantung di ruang tamu rumah terdakwa, lalu bersama AMIRUDDIN dan ABIDIN Bin SUDDING beserta warga yang lain, terdakwa mendatangi Blok Jessica dengan maksud untuk menghentikan pekerjaan jalan pertambangan, yang mana terdakwa datang sambil membawa parang jenis samurai, dengan cara diselempangkan di punggung belakang terdakwa.
- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa beserta parang jenis samurai yang dibawanya dapat diamankan oleh NANANG KASMAN yang merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa telah menyimpan dan membawa sebilah parang jenis samurai tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, maupun tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa MURSALIN Alias MURSAN Bin DAMING sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : yang dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nanang Kasman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polisi;
- Bahwa ada kejadian terdakwa membawa samurai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Lokasi Pertambangan PT. Ceria Nugraha Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre;
- Bahwa awalnya saksi dan beberapa anggota Polsek Wolo sedang melakukan pengamanan di Lokasi Pertambangan PT. Ceria Nugraha

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre karena ada Demonstrasi sekelompok masyarakat;

- Bahwa kemudian saksi mendapati salah satu peserta demonstrasi yakni terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa terdakwa beserta barang buktinya saksi amankan di Polsek Wolo;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai adalah untuk menghentikan aktifitas pekerjaan jalan yang dilakukan oleh PT. Ceria Nugraha Indotama;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut ialah samurai tersebut dilempangkan di bagian punggung belakang terdakwa dengan menggunakan tali rafia merah;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 10 (sepuluh orang);
- Bahwa mereka menuntut agar kegiatan yang dilakukan PT. Ceria Nugraha Indotama dihentikan karena melewati tanah mereka;
- Bahwa ada beberapa demonstran lain yang membawa senjata tajam akan tetapi jenisnya parang yang biasa digunakan berkebun;
- Bahwa saksi yang mendapati terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Amiruddin Bin Sudding, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian terdakwa membawa samurai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Lokasi Pertambangan PT. Ceria Nugraha Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre;
- Bahwa saat itu saksi ikut melakukan demonstrasi terhadap PT. Ceria Nugraha Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre bersama dengan terdakwa dan beberapa teman;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai adalah untuk menghentikan aktifitas pekerjaan jalan yang dilakukan oleh PT. Ceria Nugraha Indotama;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut yang dibawa oleh terdakwa;

ter Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka belakang terdakwa dengan menggunakan tali rafia merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis parang kebun karena saksi dari kebun kemudian diajak ikut demonstrasi;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 10 (sepuluh orang);
- Bahwa saksi menuntut agar kegiatan pembuatan jalan yang dilakukan PT. Ceria Nugraha Indotama dihentikan karena jalan yang dibuat melewati tanah masyarakat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu ialah anggota kepolisian dari Polsek Wolo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Abidin Bin Sudding, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian terdakwa membawa samurai;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Lokasi Pertambangan PT. Ceria Nugraha Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre;
 - Bahwa saat itu saksi ikut melakukan demonstrasi terhadap PT. Ceria Nugraha Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre bersama dengan terdakwa dan beberapa teman;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai adalah untuk menghentikan aktifitas pekerjaan jalan yang dilakukan oleh PT. Ceria Nugraha Indotama;
 - Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut yang dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut ialah samurai tersebut diselempangkan di bagian punggung belakang terdakwa dengan menggunakan tali rafia merah;
 - Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis parang kebun karena saksi dari empang kemudian diajak ikut demonstrasi;
 - Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan demonstrasi saat itu sekitar 10 (sepuluh orang);
 - Bahwa saksi menuntut agar kegiatan pembuatan jalan yang dila
- Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka
- dibi
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu ialah anggota kepolisian dari Polsek Wolo;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Lokasi Pertambangan PT. Ceria Nugraha Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre;
- Bahwa samurai itu milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dari rumah terdakwa di Desa Muara Lapa-lapao Kec. Wolo Kab. Kolaka menuju lokasi pertambangan milik PT. Ceria Nugroho Indotama;
- Bahwa menurut informasi tanah kebun milik terdakwa telah digusur untuk dibuatkan jalan tambang sehingga terdakwa bersama teman-teman pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa setelah di lokasi tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa teman-teman terdakwa ada yang membawa senjata tajam akan tetapi jenisnya parang kebun;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut ialah samurai tersebut diselempangkan di bagian punggung belakang terdakwa dengan menggunakan tali rafia merah;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa samurai ke lokasi tambang adalah untuk mempertahankan hak terdakwa;
- Bahwa hak yang terdakwa maksud ialah bahwa jalan tambang yang di kerja dilokasi tersebut melewati kebunnya dan beberapa kebun warga tanpa izin;
- Bahwa samurai tersebut terdakwa peroleh dari pemberian ibu tirinya sejak tahun 2001;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa samurai tersebut;
- Ba Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Banwa pekerjaan senan-nari terdakwa adaan petani;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang jenis samurai yang panjangnya 60 cm, dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan ujung atas dan bawah sarungnya di ikat tali rafia warna merah.

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di Lokasi Pertambangan PT. Ceria Nugraha Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre, terdakwa telah diketahui membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah jenis samurai yang diselempangkan dipunggungnya dengan tali raffia warna merah;
- Bahwa samurai yang dibawa terdakwa tidak tergolong alat yang digunakan guna rumah tangga atau tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai senjata tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa membawa samurai tersebut adalah untuk menghentikan pekerjaan tambang dilokasi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Darurat N *Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka*

1. Tanpa Hak;
2. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau ,mengeluarkan dari Indonesia;

3. suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*);

Ad. 1. Unsur Tanpa Hak;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang. Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua terhadap senjata penikam, penusuk atau pemukul. Karenanya menurut hemat Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata penikam, pemukul atau penusuk yang telah dibawa oleh terdakwa sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat (2) tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim penerapan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat (2) pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikuti sertakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keteranga

sebilah se *Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka*

tersebut, senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut adalah jenis samurai yang biasa dipergunakan untuk menikam dan menusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain fakta di atas Majelis Hakim juga telah melihat langsung senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, karena senjata tajam tersebut memang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dari penglihatan Majelis Hakim tersebut serta dikaitkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan senjata yang dibawa oleh terdakwa adalah sebuah samurai yang kegunaannya memang nyata-nyata untuk menusuk dan menikam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena samurai yang dibawa oleh terdakwa sudah dinyatakan sebagai alat penusuk atau bukan alat rumah tangga, maka apa yang dibawa oleh terdakwa tersebut termasuk dalam jenis senjata yang tidak dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan sebagai konsekuensinya untuk memiliki, membawa, menyimpan atau hal-hal lainnya sebagaimana dikehendaki dalam unsur ke-2 diperlukan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan pengecualian dari Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan telah dinyatakan diperlukan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa membawa samurai dari rumahnya ke Lokasi Pertambangan PT. Ceria Nugraha Indotama tepatnya di Blok Jesica/samaendre untuk menghentikan pekerjaan tambang, namun diketahui oleh petugas Polisi tidak ada izin dari yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan senjata pemukul, penikam, penusuk terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang bagaimana apabila cara penerapan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak dilakukan secara menyeluruh sebagaimana disebutkan di atas. Sebagaimana diketahui perbuatan yang dilarang oleh pasal tersebut bukan saja membawa senjata penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya, sehingga apabila dalam penerapannya ayat (2) tentang pengecualian tidak diikutsertakan akan berakibat setiap orang yang mempunyai menvimnan dan memiliki senjata tajam akan terierat oleh Undang-undang ini

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka Polisi, Jakarta, Hakim, Bankan residen yang notabene mempunyai atau memiliki pisau maupun parang yang dipergunakan sebagai alat rumah tangga di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing akan terancam masuk bui terjerat oleh Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut;

Ad. 2. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau ,mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, terdakwa telah dinyatakan membawa senjata penusuk yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini, maka diambil alih dan diterapkan pada pertimbangan unsur kedua, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek of stootwapen*).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur pertama dan telah dinyatakan senjata yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata penusuk dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari maupun kegiatan rumah tangga, sehingga pertimbangan tersebut juga ditetapkan pada pertimbangan unsur ketiga, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merunakan alasan pembenar maupun alasan

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka mampu bertanggungjawab,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa senjata tajam ” sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah mereka jalani, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan, yakni Sebilah parang jenis samurai yang panjangnya 60 cm, dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan ujung atas dan bawah sarungnya di ikat tali rapi;

perkara *Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIN alias MURSAN bin DAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang jenis samurai yang panjangnya 60 cm, dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan ujung atas dan bawah sarungnya di ikat tali rafia warna merah;
- Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, oleh kami, RUDI HARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARTIKA YUDHA. S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEDI ARIF RAKHMAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan
Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

DERRY WISNU BROKOT.P, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)